

**TRANSFORMASI
PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PELAYANAN MEDIS
SPESIALISTIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

TESIS



Oleh:

FERA HANDAYANI
NPM: 22302021010

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**Transformasi
Pelimpahan Kewenangan dalam Pelayanan Medis
Spesialistik Obstetri dan Ginekologi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Kata Kunci: Transformasi Hukum, Pelayanan Medis, Delegasi, Mandat.

Fera Handayani

Abdul Rokhim

Nofi Sri Utami

ABSTRAK

Pasal 290 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 745 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan. Pengaturan norma dalam sistem hukum kesehatan bersifat "*extra ordinary*", melibatkan sifat "*sui generis*", metode "*omnibus*", dan "*transformasi hukum*".

Jenis penelitian ini yuridis normatif, metode deduksi, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang fokus pada pelayanan medis spesialistik dasar obstetri dan ginekologi (obgin), yaitu perawatan ibu hamil (*prenatal*), persalinan, bayi dalam kandungan, *postpartum*, dan [penyakit](#) pada organ reproduksi. Rumusan masalah dalam penelitian tentang konsep transformasi pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuknya dalam pelayanan medis obgin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Konsep pelayanan medis spesialistik obgin adalah transformasi hukum melalui peraturan yang jelas, tegas, sinkron, dan konsisten yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada Pasien, SDM Kesehatan, dan Masyarakat melalui penetapan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis obgin melalui delegasi atau mandat. Kewenangan delegasi dalam hubungan sederajat, tanggung jawab hukum berpindah dari Tenaga Medis kepada pribadi penerima pelimpahan. Kewenangan delegasi Tenaga Medis memperhatikan kewenangan, kompetensi, dan tingkat kemampuan, delegasi pada Bidan dan Perawat Maternitas juga melihat batasan profesi terhadap tindakan yang bukan termasuk diagnosis klinik dan tata laksana pelayanan medis.

Bentuk kewenangan mandat, dalam hukum sub ordinat, tanggung jawab tetap berada pada Dokter Spesialis Obgin (*Mandator*), *Mandatory* melaksanakan '*kewenangan klinis limpahan*' untuk dan atas nama *Mandator*.

Transformation***Delegation of Authority in Specialist Obstetric and Gynecological Medical Services based on Law Number 17 of 2023 on Health***

Keywords: Legal Transformation, Medical Services, Delegation, Mandate

Fera Handayani

Abdul Rokhim

Nofi Sri Utami

ABSTRACT

Article 290 of Law Number 17 of 2023 and Article 745 of Government Regulation Number 28 of 2024 regulate the delegation of authority in health services. Norm setting in the health law system is "extra ordinary", involving the nature of "sui generis", the "omnibus" method, and "legal transformation".

This type of research is normative juridical, deduction method, with conceptual and statutory approaches to primary, secondary, and tertiary legal sources that focus on basic specialty medical services of obstetrics and gynecology (obgyn), namely care of pregnant women (prenatal), childbirth, babies in the womb, postpartum, and diseases of the reproductive organs. The formulation of the problem in the research is about the concept of transformation of delegation of authority for medical action in health services and its form in obgyn medical services based on Law Number 17 of 2023 concerning Health.

The concept of obgyn specialty medical services is legal transformation through clear, firm, synchronous, and consistent regulations aimed at providing legal certainty and protection to patients, health human resources, and the public through the determination of the leadership of health service facilities.

Forms of delegation of authority in ob-gyn medical services through delegation or mandate. Delegation authority in an equal relationship, legal responsibility moves from the Medical Personnel to the person receiving the delegation. The delegation authority of Medical Personnel considers the authority, competence, and level of ability, delegation to Midwives and Maternity Nurses also sees professional restrictions on actions that are not included in clinical diagnosis and medical service procedures.

The form of mandate authority, in sub ordinate law, the responsibility remains with the Obstetrician Specialist as Mandator, the Mandatory exercises 'delegated clinical authority' for and on behalf of the Mandator.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan klinis yang menimbulkan hubungan hukum antara Tenaga Medis selaku pemberi pelimpahan kewenangan dan Tenaga Medis lain atau Tenaga Kesehatan selaku penerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berupa tindakan medis. Pelimpahan kewenangan ini menimbulkan kewajiban dan hak bagi pihak penerima dan pemberi pelimpahan.

Pelayanan kesehatan merupakan rangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan spesialisik, dan subspecialistik. Jenis pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan, dimana pelayanan spesialisik hanya dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang umumnya berbentuk rumah sakit. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan, berdasarkan standar pelayanan kesehatan, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien sebagai hukum yang tertinggi (*agroti salus lex suprema*).¹

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah Para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Pasien sebagai komponen sentral pendukung pelayanan kesehatan. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhak memberikan pelayanan kesehatan

¹ Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang&Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung:2020. Hlm. 22

sesuai kewenangan dan kompetensi yang dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Dalam pelayanan kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terikat pada tanggung jawab profesi dan tanggung jawab bersama manajemen penyembuhan Pasien.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tenaga Medis merupakan kelompok profesi kesehatan dengan *privelege* kewenangan intervensi medis teknis dan bedah tubuh manusia secara mandiri yang tidak dimiliki oleh jenis profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan.

Ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan berupa kewenangan medis (*medical authority*). Tenaga Medis dapat melaksanakan sendiri kewenangan pelayanan medis (*medical service*) atau melimpahkannya kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan secara delegasi atau secara mandat.

Pada pertengahan tahun 2023 terdapat pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem kesehatan nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.² Pasal 290 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan, dan dilaksanakan oleh Pasal 745 Peraturan Pemerintah

² <https://kabar24.bisnis.com/read/20240730/15/1786610/jokowi-teken-pp-tentang-kesehatan-jual-rokok-eceran-kini-dilarang>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.21 WIB

Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Transformasi hukum kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berupaya melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif. Norma pelimpahan kewenangan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengedepankan nilai kepastian hukum melalui penetapan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelimpahan kewenangan pelayanan medis merupakan salah satu aspek pendukung pelayanan kesehatan berkesinambungan dan berfokus pada keselamatan Pasien, untuk itu pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat mempertimbangkan dengan cermat pengaturan pelimpahan kewenangan ini sesuai kapabiliti penerima dan pemberi pelimpahan kewenangan.

Adapun fokus penelitian ini adalah pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialis obstetri dan ginekologi yang melibatkan Para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) langsung terhadap Pasien, yang terdiri dari Tenaga Medis umum dan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Perawat Maternitas, dan Bidan.

Konsep pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan bentuknya pada pelayanan medis spesialis obgin perlu dipahami secara komprehensif guna memastikan bahwa perbuatan hukum tersebut telah dilaksanakan sesuai norma dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 jo Pasal 745 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menghindari penafsiran dalam penerapan, dan memudahkan pengawasan.

Tujuan pelimpahan kewenangan pada pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi harus selaras dengan tujuan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dimana salah satu tujuannya adalah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Pasien, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan Masyarakat.

Kepastian hukum selain sebagai tujuan penyelenggaraan kesehatan, juga merupakan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam melaksanakan perintah Pasal 28H ayat (1) jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membentuk hukum kesehatan nasional, namun sayangnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 belum mengatur secara terperinci tentang pelimpahan kewenangan pelayanan medis, sehingga masih membuka ruang untuk menggunakan peraturan pelaksana undang-undang bidang kesehatan terdahulu yang masih mengaturnya secara tumpang tindih, tidak pasti, dan tidak jelas/kabur (*vage normen*).³

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik menyusun tesis yang berjudul "*Transformasi Pelimpahan Kewenangan Dalam Pelayanan Medis Spesialistik Obstetri Dan Ginekologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*".

³ *Vide*: Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, isu hukum yang diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep transformasi pelimpahan kewenangan (*overdracht van bevoegheid*) tindakan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang konsep transformasi pelimpahan kewenangan (*overdracht van bevoegheid*) tindakan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menganalisis tentang bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah berorientasi pada pengembangan ilmu hukum kesehatan, khususnya tentang konsep pelimpahan kewenangan

tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialis obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini berorientasi pada praktik hukum kesehatan, antara lain:

- a. dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan praktik hukum kesehatan, khususnya pengaturan tentang konsep pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialis obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- b. sebagai rujukan dalam perbaikan kebijakan tentang pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan secara umum dan pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialis obstetri dan ginekologi pada khususnya; dan
- c. bermanfaat dalam penegakan hukum tentang pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan secara umum dan pelayanan medis spesialis obstetri dan ginekologi secara khusus guna mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini disampaikan 2 (dua) penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis. Penelitian terdahulu turut memberi wawasan dalam memperkaya kajian penelitian. Berikut penelitian yang berkaitan dengan judul tesis yang Penulis teliti tentang

"Transformasi Pelimpahan Kewenangan Dalam Pelayanan Medis Spesialistik Obstetri Dan Ginekologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan".

NO	PROFIL	JUDUL
1.	AYIH SUTARIH JURNAL JURNAL HERMENEUTIKA VOLUME 2 NOMOR 1 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON:2018	SINKRONISASI PENGATURAN PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS KEPADA PERAWAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
		ISU HUKUM
		1. Bagaimana regulasi pelimpahan wewenang tindakan medis kepada Perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit? 2. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pelimpahan? 3. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada Perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit?
		HASIL PENELITIAN
		1. Regulasi pelimpahan wewenang tindakan medis kepada Perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan Normor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

2. Kendala dan solusi pelaksanaan pelimpahan kewenangan:

Kendala pelimpahan wewenang tindakan medis Dokter kepada Perawat:

- a) Kurangnya pengetahuan Dokter tentang isi undang-undang tentang kedokteran dan undang-undang tentang keperawatan;
- b) Kurangnya pengetahuan Perawat tentang isi undang-undang tentang keperawatan dan undang-undang tentang kedokteran;
- c) Masih ada Perawat ruangan yang belum mempunyai standar kompetensi;
- d) Perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan Dokter dan Perawat secara umum, berdampak pada intepretasi terhadap tindakan medis;
- e) Perasaan tidak aman Perawat, karena Dokter enggan mengambil resiko untuk melimpahkan wewenang atau karena takut kehilangan kekuasaan bila Perawat lebih mahir dalam tindakan medis;
- f) Perawat takut di kritik atau dihukum karena membuat kesalahan;

- g) Perawat kurang cukup rangsangan pada beban tanggung jawab tambahan;
- h) Ketidakpercayaan kepada Perawat penerima delegasi yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas tugas yang didelegasikan;
- i) Perawat kurang percaya diri dan tertekan pada pendelegasian wewenang yang lebih besar.

Solusi dari hambatan agar pendelegasian berjalan secara efektif, adalah:

- a) Sosialisasi undang-undang keperawatan dan undang-undang tentang kedokteran;
- b) Penentuan tindakan medis yang dapat didelegasikan; dan
- c) Penentuan Perawat yang layak menerima pelimpahan.

3. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada Perawat dalam pelayanan kesehatan rumah sakit, melalui:

- a) Sinkronisasi vertikal
berdasar asas *lex superior derogate legi inferior*: peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 sebagai sumber hukum utama dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001.
- b) Sinkronisasi Horizontal
Apabila Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tidak mendukung dan menguatkan kepastian hukum pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014,

	dengan menggunakan <i>asas lex specialis derogat legi generalis</i>, sepanjang mengatur hal yang sama Undang Nomor 38 Tahun 2014 sebagai peraturan khusus yang mengatur profesi Perawat dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang bersifat umum.
	PERSAMAAN: 1. Tentang salah satu konsep kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis melalui sinkronisasi peraturan; 2. Tentang fokus pelayanan kesehatan yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang umumnya berbentuk rumah sakit.
	PERBEDAAN: 1. Kerangka teori yang dipergunakan: Penelitian Ayih Sutarih: Menggunakan teori sosiologi hukum Max Weber: "<i>Interpretative Understanding</i>", yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial dan menghubungkannya dengan teori hukum alam Immanuel Kant, bahwa moralitas seseorang menentukan baik buruk sikap dan perilaku seseorang dan menetapkan sekelompok tingkah laku yang berkaitan dengan nilai, sehingga dapat diperoleh analisa tentang pelayanan kesehatan sebenarnya berasal dari kesadaran dasar pengertian dan pengetahuan pelayanan kesehatan yang cukup. Penelitian Penulis: Menggunakan kerangka teori kewenangan Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam pelayanan

kesehatan adalah kekuasaan hukum untuk dapat memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan hukum, dan berdasar teori tanggung jawab aliran positivisme hukum John Austin dan Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh negara dan tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Negara bertanggung jawab membentuk peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang di dalamnya juga mengatur tentang perbuatan hukum, yang salah satunya tentang norma pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian Ayih Sutarih: yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan pada RSUD Kardinah Kota Tegal.

Penelitian Penulis: yuridis normatif, yaitu penelitian tentang konsep pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

3. Sumber Bahan Hukum Primer yang diipergunakan:

Penelitian Ayih Sutarih:

Sumber bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan Normor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga

	Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Penelitian Penulis: a) Sumber bahan hukum primer, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan b) Sumber bahan hukum sekunder, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian Ayih Sutarih: pelimpahan kewenangan tindakan medis dari Dokter kepada Perawat berdasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
--	---

	Penelitian Penulis: pelimpahan kewenangan tindakan medis yang melibatkan Tenaga Medis, Perawat, dan Bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	
	KONTRIBUSI: Penelitian Ayih Sutarih turut berperan serta dalam memperkaya wawasan dan kajian penelitian Penulis, khususnya tentang konsep pelimpahan kewenangan tindakan medis sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.	
No.	PROFIL	JUDUL
2.	S. ZULFIKAR GAFFAR ASSEGAF dan INDAR NAMBUNG JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA Vol. 03, No. 01, April 2023. p-ISSN 2776-4753 e-ISSN 2776-477X	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER SPECIALIS KANDUNGAN KEPADA BIDAN
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana batasan pelimpahan kewenangan Dokter Spesialis Kandungan kepada Bidan? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum Dokter Spesialis Kandungan dan Bidan terhadap Pasien dalam pelimpahan wewenang di rumah sakit?	

HASIL PENELITIAN	
	1. Pelimpahan wewenang dari Dokter Spesialis Kandungan kepada Bidan tergantung pada batas-batas kewenangan dan kompetensi, selama tindakan yang dilimpahkan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Bidan maka pelimpahan itu dapat dilakukan. Tindakan khusus dapat dilimpahkan kepada Bidan jika ia sudah pernah menjalani pelatihan tentang prosedur tindakan yang dilimpahkan. 2. Pertanggungjawaban hukum Dokter dan Bidan dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Hukum Administrasi. Gugatan keperdataan pada Tenaga Kesehatan umumnya bersumber pada perbuatan melanggar hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) Pasal 1365 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perbuatan wanprestasi (<i>contractual liability</i>) sebagaimana dimaksud Pasal 1239 BW.
	PERSAMAAN: Penelitian S. Zulfikar Gaffar Assegaf bersama Indar Nambung dan penelitian Penulis sama-sama membahas tentang pelimpahan kewenangan tindakan medis secara delegatif atau mandat dari Dokter Spesialis Kandungan (Dokter Spesialis Obgin) kepada Bidan beserta tanggung jawab hukumnya.
	PERBEDAAN: 1. Fokus Penelitian Penelitian S. Zulfikar Gaffar Assegaf dan Indar Nambung:

a. pelimpahan kewenangan dari Dokter Spesialis Kandungan kepada Bidan;

b. Pertanggungjawaban hukum pelimpahan kewenangan tindakan medis segi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Penelitian Penulis:

a. Membahas tentang konsep tranformasi pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan kewenangan pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang melibatkan Tenaga Medis, Dokter Spesialis Obgin, Bidan, Perawat secara umum dan Perawat Maternitas secara khusus.

b. Bentuk pertanggungjawaban hukum sesuai sumber kewenangan delegasi atau mandat dilihat dari sisi Tenaga Medis.

2. Subyek Hukum Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis

Penelitian S. Zulfikar Gaffar Assegaf dan Indar Nambung:

Dokter Spesialis Kandungan selaku pemberi pelimpahan kewenangan dan Bidan selaku penerima pelimpahan.

Penelitian Penulis:

Tenaga Medis dan Dokter Spesialis Obgin selaku pemberi pelimpahan kewenangan pelayanan medis dan Tenaga Medis lain, Bidan, atau Perawat selaku penerima pelimpahan kewenangan.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian S. Zulfikar Gaffar Assegaf dan Indar Nambung:

	batasan dan tanggung jawab secara perdata, pidana, atau administratif dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis antara Dokter Spesialis Kandungan kepada Bidan. Penelitian penulis: mencakup konsep pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi dari Tenaga Medis dan Dokter Spesialis Obgin kepada Tenaga Medis, Bidan, atau Perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
	KONTRIBUSI: Turut berperan serta dalam memperkaya wawasan dan kajian penelitian tentang batasan dan tanggung jawab hukum Dokter Spesialis Obgin selaku pihak pemberi pelimpahan kewenangan pelayanan medis dan Tenaga Medis lain, Bidan, atau Perawat selaku penerima pelimpahan kewenangan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa hukum tentang bagaimana konsep pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan, dan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi (pelayanan medis obgin) berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu analisa menggunakan landasan

teori hukum yang relevan. Menurut Munir Fuady,⁴ ruang lingkup teori hukum sebagai pisau analisa penelitian meliputi pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum, lembaga dan bentuk hukum, pengertian yang bersifat teori hukum dan filsafat hukum, fungsi-fungsi yuridis, dan sumber-sumber hukum. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan dan Teori Tanggung Jawab, sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan (*bevoegheid*) secara etimologi merupakan kemampuan berbuat atau bertindak. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵ adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab dan menurut *Black's Law Dictionary* (1990:133), kewenangan adalah *legal power*.

Kewenangan dalam penelitian ini dilihat dari (2) dua sisi, yaitu sisi hukum publik dan sisi hukum privat. Terdapat beberapa pendapat ahli tentang kewenangan dalam hukum public. Kewenangan menurut M. Hadjon,⁶ adalah kekuasaan hukum (*rechtsmacht*); S.F Marbun,⁷ wewenang adalah kemampuan melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum; dan Nicolai,⁸ kewenangan adalah kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan atau melenyapkan akibat hukum.

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* Dalam Hukum, Kencana, Jakarta: 2023. Hlm. 2

⁵ <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses 17 November 2024. Pukul 10.30 WIB

⁶ Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri: Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien*, Nuha Medika, Yogyakarta:2019. Hlm. 30

⁷ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta: 2021. Hlm. 111

⁸ *Ibid.* Hlm. 110

Salah satu bentuk kewenangan dalam ranah hukum publik adalah kekuasaan negara untuk membentuk hukum dalam peraturan perundang-undangan guna mengatur kewajiban dan hak masyarakat melalui sistem perintah kekuasaan (*government*).

Hukum menurut I Nyoman Nurjaya merupakan rekayasa sosial yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum (*idea of law/rechtsidee*) untuk menjaga keteraturan (*social order*) dan ketertiban sosial (*legal order*) dalam masyarakat,⁹ untuk tujuan menciptakan keadilan dan menghindari kesewenangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu menurut A. Hamid S. Attamimi memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut:¹⁰

- 1) Asas Formal, meliputi tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ/lembaga yang tepat, materi muatan yang tepat, dapatnya dilaksanakan, dapat dikenali;
- 2) Asas Materiil, meliputi kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamentum negara, norma hukum negara, prinsip-prinsip negara berdasar sistem konstitusi.

Menurut Maria Farida,¹¹ norma hukum berlaku karena mempunyai daya laku (*validitas*) atau karena mempunyai keabsahan (*validity/geltung*) jika dibentuk atau norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.

⁹ I Nyoman Nurjaya. *Memahami Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah dipresentasikan dalam Kuliah Tamu Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda tanggal 6 Desember 2019

¹⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan Seri 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2020. Hlm. 322

¹¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan Seri 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2020. Hlm. 40

Pendelegasian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak sesuai dan tidak sinkron antara peraturan perundang-undangan yang sederajat.¹²

Kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara (*right of citizens*),¹³ diatur dalam Pasal 28H ayat (1) jo Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah sebagai representasi negara adalah "*regulator of right*" yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevings bevoegheid*) bidang kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan kesehatan saat ini dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Substansi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah upaya transformasi sistem hukum kesehatan melalui sinkronisasi kebijakan dan pengelolaan kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan.

Kewenangan dalam ranah hukum privat berupa kekuasaan yang memberikan hak kepada subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam interaksi sosial sesuai maksud dan tujuan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah:¹⁴

"kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok orang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu".

¹² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Seri 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2006. Hlm. 216-217

¹³ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta:2016. Hlm. 14-15

¹⁴ SF. Marbun *et al*, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta: 2001. Hlm. 41.

Kewenangan (*power*) menurut Munir Fuady,¹⁵ berbentuk kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ablility*) subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum *outcome* dapat berupa efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain. Titik sentral kewenangan menurut Ossip K. Flechtheim adalah kemampuan "*mempengaruhi pihak lain*". Kewenangan menurutnya:¹⁶

"...keseluruhan kemampuan, hubungan, dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain, sesuai tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan".

Unsur-unsur kekuasaan menurut SF. Marbun, *et al*/adalah:¹⁷

- kemampuan mempengaruhi tingkah laku atau tindakan;
- setidak-tidaknya terdiri dari dua pihak;
- meliputi tujuan (obyek) tertentu;
- memaksa dan subordinatif; dan
- pada bidang hukum mengakibatkan perubahan keadaan.

Berdasarkan pendapat Para ahli hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sumber kekuasaan dapat berasal dari undang-undang atau sumber-sumber-sumber kekuasaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari pengertian kekuasaan dalam Kamus Fockema Andrea (1983:98),¹⁸ kekuasaan adalah kebijakan "*pouvoir discretionnaire*" yang tidak sepenuhnya terikat pada undang-undang, melainkan kebijakan dalam melaksanakan hak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (*diskresi*), yaitu:

"Salah satu bentuk kekuasaan; bersumber pada peraturan perundang-undangan; ditetapkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan fungsi administrasi negara;

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* Dalam Hukum, Kencana, Jakarta: 2023. Hlm. 66

¹⁶ *Ibid.* Hlm 42

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 77

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 79

pelaksanaannya dilandasi pada moral ketimbang hukum; namun tindakan dan akibat yang timbul dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Melaksanakan kewenangan telah menimbulkan hubungan hukum berbentuk perikatan bagi pihak-pihak terkait. Perikatan berdasarkan Pasal 1233 *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), lahir karena persetujuan atau karena undang-undang, dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*agreement must be kept*).

Pelayanan kesehatan dari segi keperdataan merupakan bentuk kekuasaan hukum yang dilaksanakan berdasar kewenangan klinis, yang melibatkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan selaku penyedia pelayanan kesehatan dan Pasien selaku penerima jasa pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan berada dalam bingkai kontrak pelayanan kesehatan (*kontrak terapeutik*). Pengakuan dan keterikatan terhadap "*kontrak terapeutik*" mengikat pula asas hukum perjanjian, seperti mengikatnya asas "*pacta sunt servanda*".

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁹ adalah keadaan wajib menanggung; fungsi menerima pembebanan, akibat sikap sendiri atau pihak lain. Menurut Kamus Fockema Andrea,²⁰ tanggung jawab adalah akuntabilitas, yaitu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas namun tidak meninggalkan kebebasan untuk melakukan apa yang diminta dengan baik.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses 17 November 2024. Pukul 12.50 WIB

²⁰ Christy Edotry Torry Karwur, dkk, *Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol 13. No. 02 Januari 2024

Istilah tanggung jawab berasal dari kata *"response ability"*, yang berarti kemampuan untuk memilih respon sendiri. Tanggung jawab menurut Levinas,²¹ berhubungan dengan peran dan fungsi untuk dirinya sendiri berupa hak atau untuk orang lain berupa kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban selalu berkaitan dengan tanggung jawab.

Teori tanggung jawab yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori positivisme hukum, yaitu teori perintah John Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Positivisme menurut Mark Tebbit (2005:15):²²

"Positivisme is rooted in the empiricist interpretation of scientist revolution".

"Positivisme berakar pada tafsir empiris yang menganggap bahwa segala sesuatu harus teramati dan berlandaskan pada pengalaman".

Karakteristik positivisme hukum terkait dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dan disahkan oleh negara, pada pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, dan tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Munir Fuady mengutip makna perintah (hukum) John Austin (M.P. Golding, 1996: 90):²³

"... being commands (and therefore being established by determinate individuals or bodies), there are laws properly so called: they are armed with sanctions, and impose duties, in the proper acceptance of the terms".

"Perintah-perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi atau badan, ada yang disebut dengan hukum, yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi, dan dengan membebankan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing".

²¹ Danny Wiradharma, dkk, *Tindakan Medis: Aspek Etis dan Yuridis*, Universitas Trisakti, Jakarta:2023. Hlm. 20

²² Atip Latipulhayat, *Khazanah: John Austin*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Padjajaran:2016. Hlm 440

²³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* Dalam Hukum, Kencana, Jakarta: 2023. Hlm. 68 *Opcit.*

Hakikat hukum menurut John Austin adalah “perintah” itu sendiri (*laws proper, or properly so called, are commands; laws which are not commands, are laws improper, or improperly so called*), sehingga hukum hanya ada dalam undang-undang.

Hukum menurut teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*) Hans Kelsen,²⁴ harus dipisahkan dari nilai-nilai lain termasuk moral, karena hukum mempunyai sistem norma tersendiri yang menekankan pada aspek “seharusnya” (*das sollen*) dalam wujud peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kekuasaan (negara). Aspek teori umum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi: aspek statis (*nomostatics*), melihat perbuatan yang diatur oleh hukum; dan aspek dinamis (*nomodynamics*), melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.²⁵

Nomodynamics, merupakan aplikasi dari kekuasaan Negara dalam membentuk norma (hukum) “*law as command of sovereign*”. Norma menjalankan fungsi memberi perlindungan dengan menekankan tentang apa yang “seharusnya” (*das sollen*) dengan menyertakan ketentuan tentang apa yang harus dilakukan.²⁶

Kesehatan berdasarkan Pasal 28H ayat (1) jo Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara Indonesia

²⁴ Abdul Hajar Anwar. “*Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum*”, Jurnal Ensiklopediaku Vol 5. No. 1. EISSN 2657-0289 PISSN 2657-0297, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia Universitas Sumatera Barat:2023. Hlm. 144-145. <http://jurnal.ensiklopediaku.org/>

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta:2006. Hlm. 8. *Opcit*

²⁶ Abdul Hajar Anwar, *Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum*, Jurnal Ensiklopediaku Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat:2023. Hlm. 144-145

yang sekaligus membebankan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.²⁷

Menurut Jimly Assiddiqie,²⁸ pembentukan hukum (*law creating*) merupakan pelaksanaan hukum (*law applying*), apa yang diatur hukum adalah yang harus dilaksanakan. *Statement* ini bila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum (*stufenbau der rechtsordnung*) Hans Kelsen,²⁹ maka sistem hukum kesehatan merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum tertinggi (*konstitusi*) harus berpegang pada norma hukum mendasar (*grundnorm*).³⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk mengatur tentang sistem hukum kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksana lain yang menjadi sumber hukum kesehatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Berdasarkan pemikiran *nomostatics*, perilaku yang diatur oleh hukum harus sesuai dengan aturan, dan pelanggaran hukum diikuti dengan sanksi yang ditentukan oleh aturan itu sendiri.³¹ Ketika norma hukum mengkualifikasikan tindakan individu tertentu sebagai suatu kondisi hukum atau konsekuensi hukum,

²⁷ *Vide*: Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁸ *Ibid*. Hlm 118.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum: "The House of Law is The House of Mankind"*, Kencana, Jakarta:2020. Hlm. 25

³⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Edisi Revisi: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2020. Hlm. 44

³¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Hlm. 24. *Opcit*

hal ini berarti bahwa hanya individu tersebut yang dapat dan mungkin (*capable*) melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum, hanya dialah yang kompeten.³² Hanya jika individu yang *capable* dan kompeten ini melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tersebut adalah suatu kondisi hukum atau konsekuensi hukum menurut suatu norma tertentu. Bentuk umum transaksi hukum adalah kapabiliti (*capable*) dan kompetensi (*competency*) individu dalam melakukan suatu tindakan dalam bentuk kontrak (perjanjian).³³

Pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap tindakan harus mempunyai dasar tentang hak hukum untuk menuntut kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban. Menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian, tanggung jawab adalah tunduk pada prinsip tanggung jawab (*liability principle*) yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan.³⁴ Prinsip dasar tanggung jawab menurut H.E Saefullah (1999:1):³⁵

1. Prinsip tanggung jawab pada unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*);
2. Prinsip tanggung jawab pada asas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute of strict liability principle*).

³² *Ibid.* Hlm 79-80. *Opcit*

³³ *Ibid.* Hlm. 124

³⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2010. Hlm 48.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 185

Jayanti Nusye mengutip tentang bentuk tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan,³⁶ terdiri dari:

a. *Personal Liability*

adalah tanggung jawab subyek hukum perseorangan, prinsip tanggung jawab ini adalah siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab.

b. *Strict Liability*

Adalah tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Subyek hukum tetap memikul tanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan, yang karena kesengajaan (*intentional*), kecarelessan (*tactlessness*), atau karena kelalaian (*negleigence*).

c. *Vicarious Liability*

adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Doktrin ini sejalan dengan Pasal 1367 BW bahwa: "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga terhadap kerugian karena perbuatan subyek hukum lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau sebab dari barang-barang dalam pengawasannya*".

d. *Respondent Liability*

adalah tanggung jawab renteng. *Respondent Liability* dalam pelayanan kesehatan umumnya tergantung pada pola hubungan kerja antara Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan.

³⁶ Pujo Sriwanto, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis*, Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 2:2020. Hlm. 268

e. *Corporate Liability*

adalah tanggung jawab kelembagaan (korporasi). *Corporate Liability* dalam sistem kesehatan dapat dilihat pada tanggung jawab Pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan dan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, dan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan melalui akreditasi berkala.

Sistem kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan dalam *Personal Liability*, *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, *Respondent Liability*, dan *Corporate Liability*, diantaranya:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki;³⁷
2. Tenaga Medis bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan penerima pelimpahan kewenangan mandat;³⁸
3. Pemerintah bertanggung jawab:
 - a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;³⁹
 - b. Perencanaan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;⁴⁰
 - c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;⁴¹

³⁷ *Vide:* Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³⁸ *Vide:* Pasal 290 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³⁹ *Vide:* Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

⁴⁰ *Vide:* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴¹ *Vide:* pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- d. Perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya;
 - e. Perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat;⁴²
4. Tanggung jawab Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan:
- a. tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan;⁴³
 - b. menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilimpahkan kewenangannya.⁴⁴

Tanggung jawab subyek hukum dilaksanakan terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Menurut Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziah, tanggung jawab hukum SDM Kesehatan dalam melaksanakan kewenangan dilaksanakan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi.⁴⁵ Dalam pelayanan kesehatan terdapat tujuan yang menjadi tanggung jawab masing-masing profesi kesehatan (*personal liability*), dan ada pula tujuan kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama SDM Kesehatan (*respondent liability*) untuk penyembuhan penyakit Pasien.

Berdasarkan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab moral untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai keilmuan yang dimiliki;
- b. bersikap dan berperilaku sesuai etika profesi;

⁴² *Vide:* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴³ *Vide:* Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴⁴ *Vide:* Pasal 745 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴⁵ Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang&Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung:2020. Hlm. 104

- c. mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- d. menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Transformasi Hukum

Transformasi adalah kata serapan Bahasa Inggris "*transformation*"; yang berarti perubahan dalam bentuk atau penampilan pada fenomena kehidupan sehari-hari. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan rupa dari segi bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Transformasi secara bebas dapat diartikan sebagai perubahan signifikan pada aspek sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, hukum, atau aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lainnya.

Landasan hukum transformasi sistem hukum kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tenaga Medis adalah kelompok profesi kesehatan mandiri yang memiliki *legal standing* sebagai penanggung jawab dan penentu keputusan pelayanan medis. Tenaga Medis berhak melakukan tindakan medis teknis dan bedah tubuh manusia sesuai spesialisasi ilmu kedokteran.

Hukum berada pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Menurut Daniel S.

Lev,⁴⁶ hukum akan berubah ketika perilaku masyarakat telah berubah sekalipun secara tekstual hukum tidak berubah, dan perilaku masyarakat tidak berubah meskipun tekstual hukum telah berubah.

Paparan di atas memberikan pemahaman bahwa perubahan hukum merupakan sarana perubahan masyarakat. Transformasi hukum kesehatan saat ini turut dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat terhadap kesehatan, perubahan perilaku ini turut merubah arah hukum kesehatan nasional. Faktor – factor yang mempengaruhi transformasi hukum kesehatan saat, adalah: *Pertama*, transformasi Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) dalam fungsi kolaboratif *human being* dan teknologi berbasis internet. Hal ini merubah kebiasaan dan pola hidup masyarakat serta kalangan industri.⁴⁷ Revolusi *society 5.0* merupakan hasil kolaborasi antara dunia *virtual (cyberspace)* dan dunia nyata (*physical space*) yang menekankan pada peran penting manusia (*human centered*) dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artifisial Intelegent/AI*) dan *Internet Of Things* (IoT) untuk mewujudkan misi utama pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸ Industri 5.0 telah hadir dan menjadi bagian peradaban manusia, yang tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi tetapi segala aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan hukum kesehatan.

Kedua, merebaknya Pandemi *Covid-19* turut berdampak pada disrupsi besar-besaran terhadap pencapaian pembangunan hukum kesehatan nasional.⁴⁹

⁴⁶ Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Makalah disampaikan dalam *Internasional Conference* di Fakultas Hukum UNS tanggal 14 Oktober 2022

⁴⁷ Sedarmayanti, *et al*, *Administrasi Pembangunan Kontemporer Di Era Industri 4.0. dan Masyarakat 5.0*. PT. Refika Aditama. Badung: 2022. Hlm. 41

⁴⁸ <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/10/12/memandang-revolusi-peradaban-masyarakat-5-0-dari-perspektif-indonesia/>. Diakses 5 September 2024 Pukul 10.32 WIB

⁴⁹ *Vide*: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kolaborasi fenomena transformasi digital *Society 5.0* dan Pandemi *Covid-19* berdampak pada perkembangan pola pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti layanan elektronik Rekam Medis (*e-RM*), *telemedicine*, dan elektronik Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis (*e-SPK-RKK*).

Mengacu pada konsep "*law as a tools of social engineering*" Roscoe Pound dalam aktulisasi "Teori Hukum Pembangunan" (Mahzab Unpad) Mochtar Kusumaatmadja, dapat diperoleh pemahaman tentang pembangunan hukum:⁵⁰

1. Pluralisme masyarakat Indonesia;
2. Basis filosofis dan ideologi pada Pancasila;
3. Hukum bersifat dinamis sebagai kesatuan asas, norma atau kaidah, lembaga, dan proses-proses untuk melaksanakan kaidah-kaidah;
4. Hukum tidak hanya normatif konservatif; dan
5. Hukum adalah sarana untuk menciptakan pembaharuan pada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

Hukum merupakan unsur dan pilar pembangunan nasional, fungsi hukum kini tidak semata-mata sebagai penjaga keadilan dan ketertiban, hukum telah bermetamorphosis sebagai *agent of change* yang mengubah elemen negara secara progresif sesuai arah pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara.

Terminologi infrastruktur menurut Ahmad M. Ramli,⁵¹ adalah prasarana penunjang utama terselenggaranya proses perubahan melalui model legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknik "*omnibus*".

⁵⁰ Ahmad Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2022. Hlm. 23

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 9 dan 42

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan melalui teknik *Omnibus* diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penunjang transformasi hukum kesehatan secara intergratif, komprehensif, dan holistik sebagaimana dimaksud dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:⁵²

"transformasi hukum kesehatan akan terwujud manakala didukung peraturan perundang-undangan yang relevan hingga peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perlu simplifikasi dan unifikasi untuk optimalisasi transformasi kesehatan."

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diharapkan dapat berfungsi sebagai infrastruktur transformasi hukum kesehatan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif dalam satu sistem hukum,⁵³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terdiri dari 20 Bab, 458 Pasal, 4 Pasal Ketentuan Peralihan, dan 5 Pasal Ketentuan Penutup.⁵⁴

Sistem hukum menurut *Black's Law Dictionary*,⁵⁵ adalah dasar yuridiksi penerapan hukum, yang terdiri dari:

- (1) Konstitusi, tertulis atau lisan;
- (2) Peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh badan legislatif yang berwenang;

⁵² Dewan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta:2023. Hlm. 228

⁵³ [https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ruu-kesehatan-resmi-sah-menjadi-undang-undang#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20Dewan%Perwakilan,%2DUndang%20\(UU\)%20Kesehatan](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ruu-kesehatan-resmi-sah-menjadi-undang-undang#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20Dewan%Perwakilan,%2DUndang%20(UU)%20Kesehatan. Diakses 12 Desember 2023). Diakses 12 Desember 2023

⁵⁴ *Vide*: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁵⁵ https://thelawdictionary-org.translate.google/legal-system/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses 29 Mei 2024 Pukul 13.07 WIB

- (3) Badan legislasi yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan atau anggaran rumah tangga tambahan;
- (4) Praktik-praktik tradisional yang dijunjung tinggi oleh Pengadilan;
- (5) Hukum perdata umum, Romawi, atau hukum lainnya sebagai sumber prinsip atau praktik.

Terdapat beberapa pendapat ahli tentang sistem hukum, diantaranya JJ.

H. Bruggink:⁵⁶

"sistem hukum adalah kesadaran hukum, terdiri dari norma-norma hukum dan putusan pengadilan yang saling berkaitan, sebagai suatu gejala yang menghendaki sistematisasi, saling berkaitan sedemikian rupa yang menampilkan gambaran keseluruhan yang tertata dalam ikhtisar (overzichtelijke gehelen)".

Pendapat Moh. Muhibbin tentang sistem hukum:⁵⁷

- (1) *whole compounded of several parts*, yaitu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian;
- (2) *an organized, functioning relationship among units or components*, adanya hubungan antara satuan-satuan atau komponen yang teratur.

Unsur-unsur sistem hukum menurut Kees Schuit dalam bukunya yang berjudul *Recht en Samenleving* (1983:11-18):⁵⁸

1. *Unsur Idiil*, terdiri dari aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas, disebut "sistem hukum";
2. *Unsur Operasional*, terdiri dari organisasi, lembaga, dan pengemban jabatan (*ambtsdrager*) yang berfungsi dalam organisasi atau lembaga;
3. *Unsur Aktual*, keseluruhan putusan dan perbuatan kongkrit yang berkaitan dengan makna hukum para pengemban hukum dan masyarakat.

⁵⁶ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015. Hlm. 137

⁵⁷ M. Muhibbin, *Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Kencana, Jakarta:2023. Hlm 102

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 140

Transformasi sistem kesehatan diarahkan pada setiap upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasar prinsip kesejahteraan, berkeadilan, partisipatif, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia, ketahanan nasional, pembangunan nasional, modal dasar dalam menghadapi persaingan global melalui peraturan perundang-undangan yang disusun jelas, tegas, sinkron, dan konsisten agar mudah dipahami dan diimplementasikan.⁵⁹ Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah hukum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memprioritaskan kualitas, mudah dipahami dan menghindari hukum yang kabur, saling bertumpang tindih, dan tidak pasti.

Transformasi hukum dalam sistem kesehatan,⁶⁰ merupakan hasil identifikasi berbagai permasalahan kesehatan, seperti didominasi pelayanan kesehatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata, kurangnya kesiapan terhadap krisis kesehatan, kurangnya kemandirian farmasi dan alat Kesehatan, ketepatan aspek pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan dilakukan melalui pembentukan regulasi yang kuat dan komprehensif, tidak tumpang tindih dan saling bertentangan untuk mengatasi aneka permasalahan kesehatan tersebut.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, adalah:

- a. Melaksanakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:2023. Hlm. 24.

⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- b. Peningkatan, pemerataan, dan penjaminan derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Mendorong perkembangan industri kesehatan nasional sektor regional dan global; dan
- e. Penguatan sistem kesehatan integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif.

Transformasi sistem kesehatan saat ini juga berhubungan erat dengan visi-misi pembangunan nasional bidang kesehatan.⁶¹ Visi bidang kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah komitmen kementerian kesehatan pada transformasi sistem kesehatan layanan primer, layanan rujukan, dan SDM Kesehatan. Misi bidang kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila norma hukum disusun secara jelas, tidak kabur, dan tidak saling tumpang tindih. Hukum yang kabur menurut K. Engisch (1983:106-137),⁶² adalah norma hukum yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, atau lingkungannya tidak jelas, intinya kurang jelas, lingkupnya dinyatakan secara persis tetapi tidak ada batas jelas dan tidak dapat ditetapkan secara persis. Hukum yang tumpang tindih adalah:

1. Pengertian tidak dibatasi (*unbestimmten begriff*): memiliki banyak pengertian yang tidak tertentu;

⁶¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 jo Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

⁶² JJ. H. Bruggink dalam B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015. Hlm 61

2. Memiliki pengertian normatif evaluatif, pengertian berdasar penilaian yang tidak pasti; dan
3. Pengertian deskresioner atas penelitian pribadi yang bersifat subyektif.

b. Konsep Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Pengelolaan pelayanan kesehatan,⁶³ diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan primer,⁶⁴ dan pelayanan kesehatan lanjutan,⁶⁵ dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan merupakan salah satu standar pedoman yang dipergunakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kewenangan dan kompetensi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tenaga Medis adalah kelompok profesi kesehatan yang memiliki kemandirian profesi dalam pelayanan

⁶³ *Vide:* Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁶⁴ *Vide:* Pasal 31 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁶⁵ *Vide:* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁶⁶ *Vide:* Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

pengobatan (*curing*), berbeda dengan pelayanan kesehatan perawatan (*caring*) seperti yang diberikan Tenaga Kesehatan terhadap Pasien.

Pelayanan kedokteran merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasar Standar Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), dalam praktik PNPK dilaksanakan dalam Panduan Pelayanan Kedokteran (PPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan kedokteran dasar atau melaksanakan Program Pemerintah, sedangkan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik dan/atau subspecialistik. Pelayanan spesialisik/subspecialistik dilaksanakan berdasar kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kualifikasi dan keahlian Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

Segala tindakan dalam pelayanan kesehatan dilaksanakan atas persetujuan Pasien/keluarganya dalam bentuk *Informed Consent*. Pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum antara PPA Pasien dan Pasien dalam perikatan "*kontrak terapeutik*" yang diselenggarakan dalam upaya penyembuhan pasien. *Kontrak terapeutik* memberikan hak pada Pasien dan/atau keluarganya untuk memperoleh kontra prestasi berupa pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya, untuk itu PPA Pasien berkewajiban menunaikan prestasi untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui upaya yang bersungguh-sungguh berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

c. Konsep Pelimpahan Kewenangan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum yang mengikat pemberi dan penerima pelimpahan kewenangan dan menimbulkan kewajiban serta hak diantara kedua belah pihak. Norma pelimpahan kewenangan secara umum berlaku pula terhadap pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dengan penyesuaian pada sistem hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Konsep dasar pelimpahan kewenangan adalah pertanggungjawaban hukum pihak penerima dan pemberi pelimpahan sesuai sumber hukum kewenangannya. Terdapat 2 (dua) sumber hukum dalam pelimpahan kewenangan, yaitu delegasi dan mandat. Kedua sumber hukum ini berbeda konsep kedudukan dan tanggung jawab hukum. Kedudukan Para pihak dalam delegasi dan mandat menentukan tanggung jawab hukum. Kewenangan delegasi menyebabkan beralihnya tanggung jawab hukum pada penerima pelimpahan, sedangkan tanggung jawab dalam kewenangan mandat tetap berada pada pemberi pelimpahan kewenangan.

Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 290 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dilaksanakan sebagai penopang konstruksi penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkesinambungan. Tujuan pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan harus selaras dengan tujuan penyelenggaraan kesehatan yang diatur dalam sistem hukum. Salah satu tujuan penyelenggaraan kesehatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Pasien, SDM Kesehatan, dan Masyarakat. Jaminan kepastian

hukum pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Pasal 745 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, yaitu melalui penetapan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dilaksanakan sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya. Kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan disebut "kewenangan klinis".

Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan memberikan sumber kewenangan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan penerima pelimpahan untuk melaksanakan kewenangan pelayanan kesehatan limpahan, sehingga dengan demikian pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan juga harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan penerima pelimpahan kewenangan.

F. Sistematika Penulisan ★★★★★★★★★★

Penulisan karya ilmiah Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), mencakup latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; orisinalitas penelitian; kerangka teori, terdiri dari teori kewenangan dan teori tanggung jawab; kerangka konseptual, terdiri dari konsep transformasi hukum, konsep pelayanan kesehatan,

konsep pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan; dan sistematika penelitian.

Bab II (Tinjauan Pustaka), berisi kajian pustaka tentang kewenangan (*bevoegdheid*), meliputi pengertian Kewenangan (*Bevoegheid*), sumber kewenangan, dan pelimpahan kewenangan; tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi pengertian Sumber Daya Manusia Kesehatan, pengertian Tenaga Kesehatan, dan pengertian Tenaga Medis; tentang pelayanan kesehatan (*health service*), meliputi pengertian pelayanan kesehatan, ruang lingkup pelayanan kesehatan, dan kewenangan Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan; tentang pelayanan medis (*medical service*), meliputi pengertian pelayanan medis, ruang lingkup pelayanan medis, dan kewenangan Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan.

Bab III (Metode Penelitian), berisi tentang jenis penelitian; pendekatan penelitian, meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan; sumber bahan hukum, terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier; teknik pengumpulan bahan hukum; dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV (Hasil dan Pembahasan Penelitian), merupakan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu terdiri dari Konsep Transformasi Pelimpahan Kewenangan (*Overdracht van Bevoegheid*) Tindakan Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan Bentuk Pelimpahan Kewenangan Dalam Pelayanan Medis Spesialistik Obstetri dan Ginekologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Bab V (Kesimpulan dan Saran), berisi tentang kesimpulan dan saran Penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian tentang pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pelayanan medis spesialisik obstetri dan ginekologi sesuai dengan tema penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep transformasi pelimpahan kewenangan pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan:

- a. Tenaga Medis sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah profesi kesehatan yang memiliki hak khusus berupa *legal standing* untuk melakukan tindakan intervensi medis teknis dan intervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh profesi Tenaga Kesehatan.
- b. Tindakan medis merupakan pelayanan medis yang merupakan kewenangan atribusi Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan;
- c. Tenaga Medis dapat melaksanakan sendiri kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan atau melimpahkan kewenangannya tersebut baik secara delegasi atau secara mandat;
- d. Pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dari Tenaga Medis selaku pemberi pelimpahan kewenangan kepada Tenaga Medis lain atau Tenaga Kesehatan sebagai penerima pelimpahan;

- e. Kewenangan delegasi tindakan medis dalam pelayanan kesehatan merupakan pelimpahan kewenangan dalam hubungan yang sederajat, dimana tanggung jawab hukum atas tindakan medis limpahan menjadi tanggung jawab penerima pelimpahan (*Delegatory*);
 - f. Kewenangan mandat tindakan medis dalam pelayanan kesehatan merupakan pelimpahan kewenangan yang tidak sederajat (*sub ordinat*), tanggung jawab hukum atas tindakan medis limpahan tetap berada pada Tenaga Medis pemberi pelimpahan (*Mandator*);
 - g. Transformasi pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan dilaksanakan secara holistik, komprehensif, serta dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pasien, SDM Kesehatan, dan Masyarakat melalui penetapan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
2. Bentuk pelimpahan kewenangan pelayanan medis pada pelayanan spesialis Obgin berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan dan kompetensi penerima pelimpahan kewenangan, yaitu:
- a. Kewenangan Delegasi:
 - 1) kedudukan Dokter Spesialis Obgin selaku pemberi pelimpahan kewenangan dan Tenaga Medis, Bidan, atau Perawat selaku penerima pelimpahan kewenangan adalah sederajat. Hubungan hukum yang timbul dalam kewenangan delegasi adalah bersegi satu karena tanggung jawab hukum beralih kepada penerima pelimpahan kewenangan;

- 2) pelimpahan kewenangan delegasi pelayanan medis obgin kepada Tenaga Medis memperhatikan kewenangan, kompetensi, dan tingkat kemampuan Tenaga Medis penerima pelimpahan kewenangan;
- 3) pelimpahan kewenangan pelayanan medis obgin kepada Dokter Spesialis Obgin memperhatikan tingkat kemampuan;
- 4) Batasan pelimpahan kewenangan delegasi pelayanan medis obgin kepada Bidan atau Perawat Maternitas adalah pelayanan medis limpahan yang bukan termasuk tindakan diagnosis klinik dan tata laksana pelayanan medis, dan terbatas pada pelayanan medis obgin yang dilimpahkan;
- 5) Bidan selaku Tenaga Kesehatan berhak memperoleh pelimpahan kewenangan pelayanan medis obgin terbatas pada pelayanan obstetri;
- 6) Perawat Maternitas sesuai Pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 dapat menerima pelimpahan kewenangan pelayanan medis obgin berupa tindakan memasang infus, menyuntik, imunisasi dasar, atau tindakan medis lain sesuai pelatihan dan sertifikasi yang dimilikinya.

b. Kewenangan Mandat

- 1) kedudukan Dokter Spesialis Obgin selaku pemberi pelimpahan kewenangan dan Tenaga Medis, Bidan, atau Perawat selaku penerima pelimpahan kewenangan tidak sederajat. Hubungan hukum yang timbul dalam kewenangan mandat adalah bersegi dua (timbang balik), tanggung jawab hukum tetap pada Dokter Spesialis Obgin;

- 2) pelimpahan kewenangan pelayanan medis obgin secara mandat kepada Tenaga Medis, Bidan, atau Perawat Maternitas memperhatikan kewenangan dan kompetensi *Mandatory*;
- 3) Tenaga Medis, Bidan, atau Perawat Maternitas selaku *Mandatory* melaksanakan pelayanan medis obgin untuk dan atas nama Dokter Spesialis Obgin

B. Saran

Berdasar kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang hendak Penulis sampaikan, antara lain:

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi pelaksanaan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada sumber kewenangan dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara komprehensif.
2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penentu jenis pelimpahan pelayanan kesehatan perlu memahami dan melaksanakan dengan seksama konsep pelimpahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pasien, SDM Kesehatan, dan Masyarakat.
3. Komite profesi kesehatan perlu meningkatkan peran aktif dalam berkoordinasi dengan *peer group* profesi kesehatan untuk penyusunan rekomendasi surat penugasan klinis dalam SPK RKK Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus dalam meningkatkan Komunikasi Efektif pelayanan kesehatan terintegrasi yang berfokus pada mutu dan keselamatan Pasien.
5. Masyarakat perlu memahami tentang pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga dapat berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta:2016

Ahmad Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung:2022

Aminuddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2006.

Bhekti Suryadi, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013

Danny Wiradharma *et al*, *Tindakan Medis: Aspek Etis dan Yuridis*, Universitas Trisakti, Jakarta:2023

Haryati Astuti *et al*, *Keperawatan Maternitas Antenatal Care*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga:2023

Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, CV. Budi Utama, Sleman: 2022

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta:2006

J.J Bruggink dalam Alih Bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian- Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015

Konsil Kedokteran Indonesia. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta:2012

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bunga Rampai Tentang Medical Practice: Uraian Teoritis Tentang Medical Practice Disertai Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta:1992

Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang&Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung:2020

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2006

-----, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Edisi Revisi: Proses dan Teknik Penyusunan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2020

-----, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Edisi Revisi: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta:2020

Michael Freeman dan Patricia Mindus, *The Legacy of John Austin's Jurisprudence*, Springer Science+Business Media Dortrecht, Heidelberg:2013

- Moh Muhibbin, *Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta:2024.
- Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta: 2021
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta: 2023.
- Perhimpunan Dokter Spesialistik Bedah Indonesia, *Pedoman Clinical Privelege & Clinical Appointment Nomor 50/PP-IKABI/XI/2012*. Jakarta:2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2005
- , *Teori Hukum: The House of Law is The House of Mankind*, Kencana, Jakarta:2022
- Praptiningsih S., *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok:2021
- Sedarmayanti *et al*, *Administrasi Pembangunan Kontemporer Di Era Industri 4.0. dan Masyarakat 5.0.* PT. Refika Aditama. Badung: 2022
- SF. Marbun *et al*, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta: 2001
- Sri Winarni *et al*, *Buku Ajar Dasar Kesehatan Reproduksi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang:2020
- Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri: Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien*, Nuha Medika, Yogyakarta:2019
- Syaifuddin. Kurikulum KKNi *Ilmu Biomedik Dasar 1: Anatomi dan Fisiologi Untuk Keperawatan Dan Kebidanan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta: 2019
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo: 2018
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2010
- Wiku Adisasmito, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta:2008
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung:2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/112/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia

JURNAL, ARTIKEL, DAN MAKALAH

Abdul Hajar Anwar. "*Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum*", Jurnal Ensiklopediaku Vol 5. No. 1. EISSN 2657-0289 PISSN 2657-0297, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia Universitas Sumatera Barat:2023. Hlm. 144-145. <http://jurnal.ensiklopediaku.org/>

Abdul Rokhim, *Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*, Jurnal Yurispruden Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Malang, Malang:2020

-----, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik*, Jurnal Ilmu Hukum *Lex Humana* Vol. 1 No. 1 Juni 2012, Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang:2012

Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Internasional Conference di Fakultas Hukum UNS tanggal 14 Oktober 2022

-----, *Makalah Filsafat Hukum: Seventy-Five Years of Evolution in Legal Philosophy-Edgar Bodenheimer*, Materi Disampaikan pada kuliah Failsafat Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang:2024.

Atip Latipulhayat, *Khazanah: John Austin*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 3 Nomor 2 tahun 2016. Universitas Padjajaran:2016

Ayih Sutarih, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Jurnal Hermeneutika Volume 2 Nomor 1, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon:2018

Christy Edotry Torry Karwur, dkk, *Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol 13. No. 02 Januari 2024

Dewan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta:2023

Henni D. Supriadi, *Pengembangan Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit*, Makalah disampaikan pada "Hospital Management Training PERSI Jabar" di Bandung 23 November 1992

I Nyoman Nurjaya. *Memahami Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah dipresentasikan dalam Kuliah Tamu Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda tanggal 6 Desember 2019

S. Zulfikar Gaffar Assegaf dan Indar Nambung, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan Kepada Bidan*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Vol. 03, No. 01, April 2023

Pujo Sriwanto, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis*, Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 2:2020

INTERNET

Estomihi F.P. Situmorang, Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman, Beranda Hukum.com:2020 dalam <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20240730/15/1786610/jokowi-teken-pp-tentang-kesehatan-jual-rokok-eceran-kini-dilarang>

[https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ruu-kesehatan-resmi-sah-menjadi-undang-undang#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20Dewan%Perwakilan,%20Undang%20\(UU\)%20Kesehatan.](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/ruu-kesehatan-resmi-sah-menjadi-undang-undang#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20Dewan%Perwakilan,%20Undang%20(UU)%20Kesehatan.)

<https://kbbi.web.id/wenang.>

<https://bobo.grid.id/read/084049976/contoh-kalimat-imbuhan-pe-an-yang-menyatakan-kumpulan-materi-bahasa-indonesia>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab.>

<https://kbbi.web.id/konsep>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sui_generis.

<https://kbbi.web.id/limpah>

https://thelawdictionary-org.translate.goog/legal-system/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc4

<https://blog.myskill.id/tips-karir/profesi-ners-definisi-dan-perbedaannya-dengan-perawat-d3-dan-s1/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tenaga>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>

<https://equityjusticia.blogspot.com/2016/05/model-model-judicial-review.html>

<https://blog.myskill.id/tips-karir/profesi-ners-definisi-dan-perbedaannya-dengan-perawat-d3-dan-s1/>

<https://osf.io/preprints/osf/mg7pa>.

<https://halosehat.com/review/tindakan-medis/efek-terapeutik>

https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/10/12/memandang-revolusi-peradaban-masyarakat-5-0-dari-perspektif-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialistik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Obstetri>.

<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/program-hamil/spesialistik-obgyn-spog/>.

<https://bocahindonesia.com/mengenal-dokter-spesialistik-obstetri-dan-ginekologi-obgyn/>

Khadijah Nur Azizah Arti Promotif, Preventif dan Kuratif dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7177085/arti-promotif-preventif-dan-kuratif-istilah-kesehatan-yang-banyak-disebut-di-debat-capres>.

<https://www.haibunda.com/kehamilan/20240806104713-49-344231/mengenal-poli-obgyn-dan-bedanya-dengan-obstetri-ginekologi>.